

KOMPONEN	URAIAN
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan</li> <li>2. UU No 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan</li> <li>3. Permenpan No 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>4. Kepmenkes No 425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di KKP</li> <li>5. International Health Regulation 2005</li> </ol>
Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Identitas Jenazah</li> <li>2. Kartu Identitas Pendamping</li> <li>3. Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas</li> <li>4. Surat Keterangan Pengawetan Jenazah</li> <li>5. Surat Keterangan Bukan Penyakit Menular dari RS/Puskesmas</li> <li>6. Informasi Alat/Moda Angkut Jenazah</li> </ol>
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan</li> <li>2. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>3. Menginput data ke Sinkarkes apabila dokumen memenuhi persyaratan angkut jenazah</li> <li>4. Petugas mencetak Surat Ijin Angkut Jenazah dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang</li> <li>5. Surat Ijin Angkut Jenazah diserahkan kepada pemohon</li> <li>6. Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan</li> </ol>
Waktu	20 Menit
Biaya/Tarif	Rp 0,-
Produk Pelayanan	Surat Ijin Angkut Jenazah
Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : <a href="http://www.bbkk Tanjung Priok.com">www.bbkk Tanjung Priok.com</a>            Email: <a href="mailto:kkp.priok@gmail.com">kkp.priok@gmail.com</a>            Instagram : <a href="https://www.instagram.com/bbkk_tanjung_priok">bbkk_tanjung_priok</a>            FB : Bbkk Tanjung Priok            Youtube : <a href="https://www.youtube.com/channel/UCBbkkTanjungPriok">BBKK Tanjung Priok</a>            Telp : 021 43931045            Fax : 021 4373265</p>